



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketepatan sasaran penyaluran kredit industri padat karya dan mendukung tumbuhnya industri dalam negeri yang berdaya saing, perlu mengatur ketentuan mengenai kriteria penerima kredit industri padat karya bagi industri kecil dan industri menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Industri Padat Karya yang selanjutnya disingkat KIPK adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri padat karya.
2. Penyalur KIPK adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat.
3. Penerima KIPK adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu yang menjadi debitur KIPK tertentu.
4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
6. Mesin dan/atau Peralatan Produksi adalah sarana teknis yang digunakan dalam mendukung proses produksi industri padat karya.
7. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri.

Pasal 2

- (1) Calon Penerima KIPK terdiri atas individu/perseorangan atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya tertentu.
- (2) Industri Padat Karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pakaian jadi;
 - b. tekstil;
 - c. furnitur;
 - d. kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
 - e. makanan dan minuman; dan/atau
 - f. mainan anak.
- (3) Sektor pakaian jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 14 dan KBLI 32.
- (4) Sektor tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 13.
- (5) Sektor furnitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 31.
- (6) Sektor kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 15.
- (7) Sektor makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 10, KBLI 11, dan KBLI 35.
- (8) Sektor mainan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai dengan KBLI 2 (dua) digit meliputi KBLI 32.

Pasal 3

- (1) Industri minuman beralkohol dan industri malt dikecualikan dari industri padat karya tertentu sektor makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (2) KBLI 5 (lima) digit dari industri minuman beralkohol dan industri malt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KBLI 11010, KBLI 11020, KBLI 11031, dan KBLI 11032.

Pasal 4

- (1) Calon Penerima KIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:
 - a. telah memenuhi komitmen perizinan berusaha;
 - b. memiliki akun SIINas;
 - c. telah memenuhi kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas; dan
 - d. telah menjalankan kewajiban perpajakan pada 1 (satu) tahun pajak terakhir,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyalur KIPK melakukan validasi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kriteria memiliki akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan telah memenuhi kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum terpenuhi, calon Penerima KIPK dapat memenuhi kriteria setelah penyaluran namun sebelum pengajuan penagihan

subsidi bunga/subsidi margin.

Pasal 5

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon Penerima KIPK juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan KIPK.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan KIPK, Direktur Jenderal melakukan:

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin; dan
- b. perjanjian kerja sama pembiayaan dengan Penyalur KIPK.

Pasal 7

- (1) KIPK dapat digunakan untuk keperluan:
 - a. pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru bagi KIPK dengan jenis kredit/pembiayaan investasi; atau
 - b. pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru dan pembiayaan modal kerja bagi KIPK dengan jenis kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja dengan komposisi yang ditentukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KIPK.
- (2) KIPK untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian bersumber dari dana calon Penerima KIPK.
- (3) Selain digunakan untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIPK dapat digunakan secara bersamaan untuk pembiayaan ulang pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Penyalur KIPK.
- (4) Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pembelian Mesin dan/atau Peralatan produksi dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIPK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

- pelaksanaan kebijakan di bidang industri pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, makanan, minuman, dan mainan anak di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- b. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

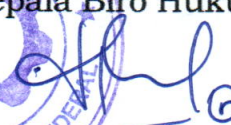
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

